



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HASAN SEBAYANG Alias HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG
Tempat Lahir	: Medan (Sumatra Utara)
Umur/Tgl Lahir	: 35 tahun / 20 Mei 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kampung Jawa RT. 05 RW. 03 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 November 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019
4. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Kuasa Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 378/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 378/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN SEBAYANG Als HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengolah lahan dengan cara membakar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Keempat** melanggar **Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASAN SEBAYANG Als HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** selama **4 (Empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)** subsidair selama **3 (Tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penyemprot racun ;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok red bold berisikan batang rokok ;
  - 1 (satu) potong kayu bekas terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG Alias HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan hidup**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

**-A T A U-**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG** Alias **HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan Pembukaan lahan dengan cara membakar**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-A T A U-

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG** Alias **HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

**-A T A U-**

**KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG** Alias **HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,"**Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan /**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau mengolah lahan dengan cara membakar**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) Pasal Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

**-ATAU-**

## **KELIMA**

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG Alias HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEENAM**

Bahwa ia terdakwa **HASAN SEBAYANG** Alias **HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelompok Tani 50 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Karena Kealpaanya mengakibatkan kebakaran, Peletusan atau Banjir**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari **Senin** tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi **Abil Bin Selamat Sebayang** menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Julpan Hasibuan** dan saksi **Padil Bin Mahmud** berangkat menuju ke kebun milik Saksi **Abil** dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi **Padil** langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi **Julpan** duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi **Julpan** mengisi Air pada tabung ke warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi **Julpan** dan saksi **Padil** istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi **Abil** ;
- Bahwa keesokan harinya **Senin** tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi **Abil**, mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi **Arnol Maratua** dan **Simson Pakpahan** turun ke lokasi terbakar mencari titik api dan ikut melakukan pemadaman bersama dengan Personil TNI, MPA serta masyarakat, saat itu Anggota Posek Kandis mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan kegiatan penyemprotan di lahan yang terbakar, tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Kandis menemukan terdakwa di lokasi tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi **Abil** sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa **Nelson Sitohang, SKM, MScPH** Ahli Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menjelaskan

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup dan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. ARNOL MARTUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di sampaikan Saudara HASAN SEBAYANG pada saat diamankan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Saudara HASAN SEBAYANG pergi kelahan dengan maksud menyemprot racun pakis, kemudian pada saat saya menyemprot pakis Saudara HASAN SEBAYANG sambil merokok setelah rokok tersebut di hisap sampai ke puntung, setelah itu puntung rokok langsung di buang oleh Saudara HASAN SEBAYANG ke tanah tanpa mematikan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan kepada Saudara HASAN SEBAYANG sebelum putung rokok tersebut dibuang apakah putung rokok tersebut dimatikan terlebih dahulu dan Saudara HASAN SEBAYANG mengatakan sebelum puntung rokok tersebut di buang ketanah ia tidak ada mematikan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan kepada Saudara HASAN SEBAYANG kondisi atau keadaan lahan sebelum terbakar dan pada saat itu Saudara HASAN SEBAYANG mengatakan kondisi keadaan lahan sebelum terbakar banyak tanaman pakis yang sudah kering dan lahan merupakan tanah gambut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SIMSON PAKPAHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di sampaikan Saudara HASAN SEBAYANG pada saat diamankan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Saudara HASAN SEBAYANG pergi kelahan dengan maksud menyemprot racun pakis, kemudian pada saat saya menyemprot pakis Saudara HASAN SEBAYANG sambil merokok setelah rokok tersebut di hisap sampai ke puntung, setelah itu puntung rokok langsung di buang oleh Saudara HASAN SEBAYANG ke tanah tanpa mematikan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan kepada Saudara HASAN SEBAYANG sebelum putung rokok tersebut dibuang apakah putung rokok tersebut dimatikan terlebih dahulu dan Saudara HASAN SEBAYANG mengatakan sebelum puntung rokok tersebut di buang ketanah ia tidak ada mematikan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan kepada Saudara HASAN SEBAYANG kondisi atau keadaan lahan sebelum terbakar dan pada saat itu Saudara HASAN SEBAYANG mengatakan kondisi keadaan lahan sebelum terbakar banyak tanaman pakis yang sudah kering dan lahan merupakan tanah gambut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ABIL Bin SELAMAT SEBAYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi menerangkan kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.30 Wib di Kelompok 50 Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lahan tersebut terbakar saksi ada menyuruh adik saksi yang bernama HASAN SEBAYANG untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyemprot lahan miliknya dan agar mencari kawan dikarenakan lahan milik saksi seluas 4 ( empat ) hektar ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk menyemprot lahan tersebut saksi memberikan upah kepada adiknya sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan upah tersebut telah di berikan saksi kepada adiknya yang bernama HASAN SEBAYANG dan tujuan Saksi menyuruh adiknya menyemprot lahan tersebut adalah untuk membersihkan rumput – rumput dan pakisan yang berada dilahan sawit milik saksi dikarenakan saksi akan memupuk ;
- Bahwa saksi menerangkan menyuruh Saudara HASAN SEBAYANG Als HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG untuk menyemprot racun pakis dilahan milik saya poada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dan pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 mulai kerja menyemprot dilokasi lahan yang ada tanaman kelapa sawit yang diperkirakan berumur 8 (delapan) tahun dan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Saudara HASAN SEBAYANG Als HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG kerja menyemprot racun di lokasi lahan yang ada tanaman sawit ;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan milik saksi seluruhnya lebih kurang 4 ( empat ) Hektar luas lahan milik saksi yang terbakar adalah lebih kurang 2 ( dua ) hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan Tanaman yang tumbuh diatas lahan milik Saksi yang terbakar tersebut adalah tanaman kelapa sawit yang diperkirakan berumur 8 ( delapan ) tahun dan 5 ( lima ) bulanan dan Lahan milik saksi tersebut belum seluruhnya di tanami dengan tanaman kelapa sawit, yang sudah ditanamami dengan tanaman kelapa sawit lebih kurang 3,5 Hektar dan setengah hektar lagi masih semak belukar ;
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi lahan milik Saksi yang lebih kurang 2 ( dua ) hektar sebelum terbakar adalah ada tanaman sawit yang diperkirakan berumur 5 ( lima ) bulan dan ada masih dalam keadaan semak belukar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat atau dokumen yang saksi miliki sehubungan dengan kepemilikan lahan tersebut adalah Surat keterangan ganti kerugian ( SKGR ) yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Camat Kandis tetapi surat tersebut belum saya balik namakan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tanaman sawit yang tumbuh di lahan milik saya yang terbakar tersebut sebagian masih kecil dan sebagian sudah produktif atau menghasilkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat yang timbul dari kebakaran lahan tersebut adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanaman sawit yang ada dilahan tersebut terbakar ;
- Tanaman sawit yang tidak terbakar hingga saat ini tidak bisa dikerjakan ( dipanen buah sawitnya ) ;
- Menimbulkan asap yang mengganggu penglihatan, pernafasan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **4. JULPAN HASIBUAN Als ENCEK Bin ( Alm ) MUHAMMAD ULI HASIBUAN,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.30 Wib di Kelompok 50 Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pemilik lahan yang terbakar adalah yaitu Saudara ABIL ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi berangkat kelahan milik Saudara ABIL bersama dengan Saudara HASAN dan Saudara PADLI dengan tujuan ingin menyemprot racun dilahan Saudara ABIL ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat berada dilokasi lahan milik saudara ABIL tidak ada pekerjaan lain yang saksi, Saudara HASAN dan Saudara PADLI lakukan selain dari pekerjaan menyemprot racun ;
- Bahwa benar saksi Menerangkan melihat pada saat Saudara HASAN menyemprot racun dilokasi lahan milik Saudara ABIL, ia sambil merokok dan saksi menerangkan melihat Saudara HASAN bekerja sambil merokok di lokasi lahan yang ada tanaman kelapa sawit kecil dan ada tanaman pakis ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat Saudara HASAN bekerja menyemprot racun pakis sambil merokok sebanyak 1 ( satu ) kali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kondisi keadaan tanah di lokasi yang Saudara HASAN menyemprot racun sambil merokok adalah banyak semak kering dan lahan gambut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat Saudara HASAN membuang puntung rokok yang telah di hisapnya dan saksi juga menerangkan juga tidak tahu apakah sebelum membuang puntung rokok tersebut Saudara HASAN mematikan atau tidak terlebih dahulu api puntung rokok yang telah di hisapnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tanaman yang ada dilahan milik Saudara ABIL saat sebelum terbakar ada yang masih kecil dan ada yang sudah menghasilkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi menerangkan benar lahan yang terbakar tersebut adalah lokasi lahan yang dilakukan penyemprotan pada saat itu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kondisi atau keadaan cuaca panas pada saat saya, Saudara HASAN SEBAYANG dan Saudara PADLI melakukan penyemprotan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tidak ada orang lain yang masuk ke lokasi lahan milik Saudara ABIL selain saksi, Saudara HASAN SEBAYANG dan Saudara PADLI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ada pada saat berada di lahan milik Saudara ABIL saudara HASAN SEBAYANG duduk sambil merokok dan Setelah rokok tersebut dihisap oleh Saudara HASAN SEBAYANG puntung rokok yang masih hidup dibuang langsung oleh Saudara HASAN SEBAYANG ketanah serta Saudara HASAN SEBAYANG tidak mematikan api puntung rokok tersebut terlebih dahulu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mematikan api puntung rokok yang dibuang oleh Saudara HASAN SEBAYANG tersebut adalah saksi dan selain saksi yang melihat Saudara HASAN SEBAYANG membuang puntung rokok yang masih hidup pada saat duduk tersebut adalah Saudara PADLI ;
- Bahwa saksi menerangkan ada saksi menyampaikan sesuatu kepada Saudara PADLI dan yang saya sampaikan kepada Saudara PADLI adalah saya menanyakan puntung rokok siapa ini dan Saudara PADLI mengatakan bahwa itu puntung rokok Saudara HASAN SEBAYANG dan kemudian saya mengatakan lagi “ inilah yang berbahaya itu membuang puntung rokok yang tidak dimatikan bisa menyebabkan terbakar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saya bisa menyebabkan kebakaran karena tanaman pakis dilahan tersebut sudah kering dan kondisi lahan gambutnya juga kering sehingga akan cepat mudah terbakar;
- Bahwa benar saksi menerangkan Dasar saksi mengatakan membuang puntung rokok yang masih hidup dilahan gambut adalah karena dulu saksi pernah mencoba hal tersebut membuang puntung rokok di tanah gambut kering dan saksi menunggu selama 15 Menit dan setelah 15 menit api rokok mulai membakar sedikit demi sedikit gambut kering tersebut setelah saksi melihat demikian saksi menyiram api rokok yang saksi coba, sehingga saksi mengambil kesimpulan bahwa bahaya membuang puntung rokok dilahan gambut yang kering.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan ahli dimuka persidangan dan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **NELSON SITOANG, SKM, MScPH** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Siak terkait dengan kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan setiap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membakar tidak dibenarkan secara hukum baik itu dalam ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup maupun undang-undang Perkebunan ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Legitimasi terhadap kegiatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu ada sebagaimana dimaksud dalam Permen LH Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan dalam Pasal 4 yang berisikan :

- 1). Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa ;
- 2). Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
- 3). Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- 4). Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Legitimasi tersebut berlaku apabila ketentuan ayat 1 s/d 4 dilaksanakan, akan tetapi apabila salah satu ayat dari ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan membuka lahan dengan cara membakar dilarang dan melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dapat saya tambahkan disini Permen LH Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tersebut merupakan petunjuk teknis tentang pasal 69 ayat (1) huruf h dan pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk membuktikan adanya kerusakan akibat kebakaran lahan dibuktikan dengan pengambilan sample untuk mengetahui adanya baku mutu lingkungan yang terlampaui dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dan ahli tidak berkompenten untuk menguji sampel untuk mengetahui kerusakan lingkungan ;
- Bahwa benar Penyidik Polres Siak ada melakukan uji lab terkait kebakaran lahan tersebut akan tetapi ahli tidak tau kapan waktunya dan Ahli tidak berkompenten untuk menilai hasil lab tersebut ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan secara keilmuan Kebakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, Oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

Menimbang,bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa mengatakan cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi Abil Bin Selamat Sebayang menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Julpan Hasibuan dan saksi Padil Bin Mahmud berangkat menuju ke kebun milik Saksi Abil dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi Padil langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi Julpan duduk sambil menghisap rokok ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Julpan mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering ;
- Bahwa karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Julpan dan saksi Padil istirahat makan siang sekira jam 13. 30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi Abil ;
- Bahwa saksi Abil ada mengingatkan terdakwa supaya berhati-hati membuang puntung rokok karena cuaca kemarau dan kondisi tanah gambut kering ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi Abil ;
- Mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi Arnol Maratua dan Simson terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi Abil sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat penyemprot racun ;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok red bold berisikan batang rokok ;
- 1 (satu) potong kayu bekas terbakar

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pada perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi Abil Bin Selamat Sebayang menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Julpan Hasibuan dan saksi Padil Bin Mahmud berangkat menuju ke kebun milik Saksi Abil dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi Padil langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi Julpan duduk sambil menghisap rokok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Julpan mengisi Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering ;
- Bahwa karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Julpan dan saksi Padil istirahat makan siang sekira jam 13. 30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi Abil ;
- Bahwa saksi Abil ada mengingatkan terdakwa supaya berhati-hati membuang puntung rokok karena cuaca kemarau dan kondisi tanah gambut kering ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 September 2019 sekira jam 08.00 WIB terjadilah kebakaran di lahan 50 Kelompok Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di kebun milik saksi Abil ;
- Mengetahui hal tersebut Anggota Polsek Kandis yaitu saksi Arnol Maratua dan Simson terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyemprotan di kebun saksi Abil sambil merokok lalu membuang puntung rokok ketanah tanpa mematikan terlebih dahulu, mengetahui hal tersebut terdakwa segera diamankan ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk membuktikan adanya kerusakan akibat kebakaran lahan dibuktikan dengan pengambilan sample untuk mengetahui adanya baku mutu lingkungan yang terlampaui dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dan ahli tidak berkompenten untuk menguji sampel untuk mengetahui kerusakan lingkungan ;
- Bahwa benar Penyidik Polres Siak ada melakukan uji lab terkait kebakaran lahan tersebut akan tetapi ahli tidak tau kapan waktunya dan Ahli tidak berkompenten untuk menilai hasil lab tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan secara keilmuan Kebakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, Oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat dari kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut dakwaan alternatif **Pertama** : Pasal 69 ayat (1) huruf a jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Atau Kedua** : Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau **Ketiga** : Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau **keempat** : Pasal 56 ayat (1) Pasal Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. **Kelima** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP. -Atau- **Keenam** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap pelaku usaha perkebunan
2. Unsur Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a.d.1 Unsur Setiap pelaku usaha perkebunan:

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, demikian pengertian barang siapa berlaku terhadap siapapun dalam arti Unsur Barang Siapa yang meliputi Subyek Hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan, jadi barang siapa adalah setiap orang sebagai sabyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (**Manselijke Handeling**) yang dapat dipertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat Baarheid**) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (**Toerekenings Vat Baarheid**), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH** dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat **Toerekenings Vat Baarheid**, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (**Geestelijke end psychegestelheid**) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai **Toerekenings Vat Baarheid** jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :  
Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar terdakwa bernama **HASAN SEBAYANG Als HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** adalah petani membersihkan lahan miliknya abangnya saksi Abil Sebayang dengan cara menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, saat melakukan kegiatan tersebut terdakwa menyadari lahan di lokasi kebun tersebut bertanah gambut dan kondisi rumput pakis kering yangman terdakwa sebelumnya sudah diingatkan oleh saksi Abil sebayang agar berhati hati dengan puntung rokok, akan tetapi terdakwa membuang puntung rokok beberapa kali dan tidak memastikan puntung rokok tersebut mati atau tidak sehingga menimbulkan kebakaran yang meluas .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap pelaku usaha perkebunan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang R.I Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan .

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-undang R.I Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu .

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi Abil Bin Selamat Sebayang menyuruh terdakwa menyemprot Racun pada tanaman Pakis di kebun sawit miliknya yang terletak di Kampung Libo Jaya Kandis Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Julpan Hasibuan dan saksi Padil Bin Mahmud berangkat menuju ke kebun milik Saksi Abil dengan membawa peralatan penyemprotan, setelah sampai saksi Padil langsung mengambil Air di parit sedangkan terdakwa dan saksi Julpan duduk sambil menghisap rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi Julpan mengisi

23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Air pada tabung kep warna kuning bertuliskan Ultra CAA elektrik alat Penyemprot racun, setelah itu terdakwa melakukan penyemprotan di areal kebun sambil merokok, yangmana terdakwa mengetahui situasi di lahan kebun bertanah gambut dan tumbuhan pakis kering karena cuaca panas, kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke tanah tanpa memastikan apakah puntung rokok tersebut sudah padam atau tidak lalu sekira jam 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Julpan dan saksi Padil istirahat makan siang sekira jam 13.30 WIB setelah istirahat makan terdakwa kembali menyemprot racun pada tanaman pakis di kebun saksi Abil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengolah lahan dengan cara membakar” dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat penyemprot racun, 1 (satu) buah mandis tanpa kepala, 1 (satu) buah bungkus rokok red bold berisikan batang rokok, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar adalah alat yang digunakan terdakwa untuk dalam melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimunahkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati .

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN SEBAYANG** Als **HASAN Bin SELAMAT SEBAYANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengolah lahan dengan cara membakar**", sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000- (tiga Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penyemprot racun ;
  - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok red bold berisikan batang rokok ;
  - 1 (satu) potong kayu bekas terbakar

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU** tanggal 19 Februari 2020 oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA,SH.,MH** dan **RISCA FAJARWATI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL S,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **TYAN ANDESTA,SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. LIA YUWANNITA,SH.MH**

**ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH**

**2. RISCA FAJARWATI,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADINAN SYAFRIZAL S,SH.MH**